



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha pariwisata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepariwisataan daerah yang harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap mengangkat dan melindungi nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta memperhatikan karakteristik dan kepentingan daerah;
 - b. bahwa usaha pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mendukung pengembangan penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
8. Pejabat adalah pegawai tertentu yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan upaya untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan.
19. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah Desa bersama masyarakat.
20. Desa Budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan melestarikan unsur budaya baik tangible (nampak) maupun intangible (tidak nampak).
21. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
22. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.

23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

Pasal 2

Usaha Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. pemerataan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan;
- l. profesionalisme;
- m. berbudaya; dan
- n. kenyamanan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, kewajiban, hak, dan tata cara Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan yang beretika;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
 - j. mempererat persahabatan dan toleransi antar umat beragama, antar budaya dan antar bangsa; dan
 - k. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata daerah.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Usaha Kepariwisataan Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Usaha Kepariwisata dapat menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan/seminar pariwisata, pengembangan jaringan pariwisata, konferensi, festival dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata; dan
 - k. jasa pramuwisata.

Pasal 6

- (1) Usaha Kepariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata.
- (2) Usaha Kepariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 7

Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 1
Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 8

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 9

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata budaya.

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 10

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan

- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 4
Kerjasama Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

- (1) Daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lain; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa

pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

- (3) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Keenam Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. jasa boga; dan
 - f. pusat penjualan makanan.

Bagian Ketujuh Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 16

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha hotel bintang, hotel non bintang, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.

Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 17

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan/Seminar Pariwisata, Pengembangan
Jaringan Pariwisata, Konferensi, Festival dan Pameran

Pasal 18

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan/Seminar Pariwisata, Pengembangan Jaringan Pariwisata, Konferensi, Festival dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan pengembangan jaringan dan mitra usaha, serta menyelenggarakan festival dan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan/Seminar Pariwisata, Pengembangan Jaringan Pariwisata, Konferensi, Festival dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi:
 - a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negerawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - b. pengembangan jaringan pariwisata merupakan suatu kegiatan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan mitra usaha sebagai langkah-langkah dalam kaitan pengembangan pariwisata yang membahas perkembangan kegiatan pariwisata; dan
 - c. festival dan pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarkan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konferensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 19

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advertorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 20

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 21

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat menjalankan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil.
- (5) Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata atas keinginan sendiri.

Pasal 24

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali di tempat diterbitkannya TDUP.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya

dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (6) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak lengkap, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.

Bagian Ketiga Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 26

- (1) TDUP memuat ketentuan kewajiban dan/atau larangan yang harus ditaati oleh pemegang TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

Pasal 27

Pendaftaran TDUP diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pendaftaran ulang TDUP, bentuk dan isi TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pada usaha pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi; dan
 - c. pengelolaan.

Pasal 30

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus; dan
- g. perlindungan asuransi.

Pasal 31

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset budaya daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset budaya daerah potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 33

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 34

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 35

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma-norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang:

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur;
- f. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu; dan/atau
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, pemakaian obat-obatan terlarang serta kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemberian izin pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi; dan
 - f. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pariwisata.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Bagi Wisata dan Pengusaha

Pasal 39

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Wisatawan yang tidak mematuhi sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta pindah dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 40

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan TDUP.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 41

Teguran tertulis diberikan kepada pengusaha pariwisata apabila :

- a. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau larangan dalam TDUP; dan/atau
- b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 42

Setiap Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diberikan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 43

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan apabila pemegang TDUP tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata berakhir.
- (3) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai jangka waktunya berakhir dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha dan pencabutan TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018
BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 74 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Daerah dalam peta Kepariwisata Nasional maupun regional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan Industri Pariwisata. Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 666